

**KERJA SAMA DAERAH (KSD)
BAGIAN KERJA SAMA
2024**

NO.	PERANGKAT DAERAH / INSTANSI PEMRAKARSA DAN / ATAU PELAKSANA	MITRA KERJA SAMA	KOMPARIASI			MAKSUD TUJUAN OBJEK RUANG LINGKUP	JANGKA WAKTU			BENTUK DOKUMEN KERJA SAMA
			NOMOR	TANGGAL	JUDUL		TANGGAL DIMULAI	TANGGAL BERAKHIR	MASA BERLAKU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
A. KERJA SAMA DAERAH DENGAN DAERAH LAIN (KSDD)										
A.1. KSDD (Pemerintah Provinsi)										
1	Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kota Kupang	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	03/BAG.KS-PKS/2024; 893.PKS/01/BPSDMD.04/2024	2/26/2024	Penyelenggaraan Pelatihan Kepemimpinan Administrator Tahun Anggaran 2024	Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai pedoman bagi PARA PIHAK untuk menyelenggarakan PKA bagi Pejabat Administrator PIHAK KESATU; Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk membentuk Pejabat Administrator yang Berkompetensi, Profesional dan Berkarakter di lingkungan unit kerja PIHAK KESATU; Objek Perjanjian Kerja Sama ini adalah Pejabat Administrator pada Pemerintah Kota Kupang; Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini yaitu penyelenggaraan PKA, dalam bentuk Pelatihan Blended Learning yang meliputi: - Pembelajaran Mandiri; - E-Learning; - Pembangunan Komitmen Bersama; - Pembelajaran Klasikal Tahap I; - Aktualisasi Kepemimpinan Kinerja; dan - Pembelajaran Klasikal Tahap II	2/26/2024	2/26/2025	1 Tahun	PKS
2	Pemerintah Kota Kupang	Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Nusa Tenggara Timur; Balai Guru Penggerak Provinsi Nusa Tenggara Timur; SEAMEO SEAMOLEC; SEAMEO RECFCO; SEAMEO CECCEP; SEAMEO QITEP IN MATHEMATICS; SEAMEO QITEP IN SCIENCE; SEAMEO QITEP IN LANGUAGE	04/BAG.KS-KB/2024; 0344C7.20/AK.00.07/2024; 0074/B7.16/KS.08.02/2024; 0358/SC/KS.00.00/2024; 048/RECFCO-MOU/II/2024; 0172/SC7/KS.00.00/2024; 075/SC/KS.00.00/2024; 04/MOA/DIR/QIS/III/2024; 04/MOA/QIL/2024	3/4/2024	Peningkatan Kompetensi Guru dan Tenaga Kependidikan dalam rangka meningkatkan mutu hasil belajar peserta didik	Kesepakatan Bersama ini bertujuan untuk: a. memanfaatkan segala sumber daya yang dimiliki PARA PIHAK sesuai tugas dan fungsinya masing-masing; b. meningkatkan kompetensi guru dan tenaga kependidikan dalam rangka meningkatkan mutu hasil belajar peserta didik di Kota Kupang; Objek Kesepakatan Bersama ini adalah peningkatan kompetensi guru dan tenaga kependidikan dalam rangka meningkatkan mutu hasil belajar peserta didik di Kota Kupang; Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini adalah: a. melakukan kolaborasi dalam pelaksanaan program peningkatan kompetensi guru dan tenaga kependidikan dalam rangka meningkatkan mutu hasil belajar peserta didik oleh PARA PIHAK di Kota Kupang; b. melakukan sosialisasi, pelatihan, pendampingan, pemantauan, refleksi, dan evaluasi program dan kegiatan dalam rangka meningkatkan mutu hasil belajar peserta didik; c. bidang lainnya yang akan disepakati oleh PARA PIHAK, khususnya dalam program dan kegiatan peningkatan kompetensi guru dan tenaga kependidikan	3/4/2024	3/4/2027	3 Tahun	KB
3	Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kota Kupang	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	04/BAG.KS-PKS/2024; 893.PKS/12/BPSDMD.04/2024	4/2/2024	Penyelenggaraan Pelatihan Kepemimpinan Pengawas Tahun Anggaran 2024	Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai pedoman bagi PARA PIHAK untuk menyelenggarakan PKP bagi Pejabat Pengawas PIHAK KESATU; Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk membentuk Pejabat Pengawas yang Berkompetensi, Profesional dan Berkarakter di lingkungan unit kerja PIHAK KESATU; Objek Perjanjian Kerja Sama ini adalah Pejabat Pengawas pada Pemerintah Kota Kupang; Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini yaitu penyelenggaraan PKP, dalam bentuk Pelatihan Blended Learning yang meliputi: - Pembelajaran Mandiri; - E-Learning; - Pembangunan Komitmen Bersama; - Pembelajaran Klasikal Tahap I; - Aktualisasi Kepemimpinan Kinerja; dan - Pembelajaran Klasikal Tahap II	4/2/2024	4/2/2025	1 Tahun	PKS
4	Pemerintah Kota Kupang	Rumah Sakit Umum Pusat Prof. DR. I.G.N.G Ngoerah	07/ BAG.KS-KB/2024; HK.03.01/D.XVII.4.3.1/27 601/2024	5/14/2024	Jejaring Pengampunan Pelayanan Kanker, Jantung, Stroke, Urologi Dan Kesehatan Ibu Dan Anak	Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah membangun jejaring dan pengampunan serta meningkatkan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) dalam pelayanan, pendidikan, pelatihan dan penelitian di bidang Pelayanan Kanker, Jantung, Stroke, Urologi dan Kesehatan Ibu dan Anak antara Rumah Sakit Umum Prof. Dr. I.G.N.G Ngoerah sebagai Rumah Sakit Pengampunan dengan Rumah Sakit Umum Daerah RSUD SK Lerik Kupang; Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan Kanker, Jantung, Stroke, Urologi dan Kesehatan Ibu dan Anak bagi masyarakat Indonesia pada umumnya dan khususnya masyarakat Kota Kupang; Objek Kesepakatan Bersama ini adalah Pelayanan Kanker, Jantung, Stroke, Urologi dan Kesehatan Ibu dan Anak mencakup pelayanan Kesehatan, Pendidikan dan pelatihan serta sarana dan prasarana; Ruang Lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi: a. Pengampunan dan jejaring Kanker, Jantung, Stroke, Urologi dan Kesehatan Ibu dan Anak meliputi program promotif dan preventif, deteksi dini dan skrining, doagnostik dan terapi, registrasi dan surveilans, penelitian, paliatif, rehabilitasi medic dan terapi suportif; b. Pelayanan kesehatan, pendidikan, pelatihan, dan penelitian dalam bidang Kanker, Jantung, Stroke, Urologi dan Kesehatan Ibu dan Anak berbasis rumah sakit dan berbasis populasi; c. Pengembangan fasilitas sarana, prasarana dan alat kesehatan untuk pelayanan Kanker, Jantung, Stroke, Urologi dan Kesehatan Ibu dan Anak	5/14/2024	5/14/2029	5 Tahun	KB
A.2. KSDD (Pemerintah Kabupaten)										
B. KERJA SAMA DAERAH DENGAN PIHAK KETIGA (KSDPK)										
B.1. KSDPK (Badan Usaha Milik Negara)										
1	Dinas Kesehatan Kota Kupang	Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Kantor Cabang Kupang	01/BAG.KS-PKS/2024; 18/KTR/01-04/0224	07/02/2024	Kepesertaan Program Jaminan Kesehatan Nasional Bagi Penduduk Pekerja bukan Penerima Upah dan Bukan Pekerja yang didaftarkan oleh Pemerintah Kota Kupang	Menambahkan 1 pasal baru yaitu pasal 10A tentang Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara	07/02/2024	31/12/2024	10 Bulan	ADD PKS

NO.	PERANGKAT DAERAH / INSTANSI PEMRAKARSA DAN / ATAU PELAKSANA	MITRA KERJA SAMA	KOMPARISI			MAKSUD TUJUAN OBJEK RUANG LINGKUP	JANGKA WAKTU			BENTUK DOKUMEN KERJA SAMA
			NOMOR	TANGGAL	JUDUL		TANGGAL DIMULAI	TANGGAL BERAKHIR	MASA BERLAKU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	Pemerintah Kota Kupang	BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang NTT	05/BAG.KS-PKS/2024; PER/35/042024	25/04/2024	Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Ketua RT, Ketua RW dan ketua LPM di Kota Kupang	Maksud Perjanjian ini adalah sebagai dasar PARA PIHAK untuk meningkatkan Pembinaan dan Pengembangan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan secara efektif, efisien dan terkoordinasi.; Tujuan Perjanjian ini adalah untuk mengoptimalkan Penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Ketua RT, Ketua RW, Ketua LPM di Kota Kupang.; Obyek Perjanjian ini adalah Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian; Ruang Lingkup Perjanjian ini meliputi : a. implementasi Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Ketua RT, Ketua RW, Ketua LPM di Kota Kupang sesuai ketentuan perundang-undangan, b. optimalisasi penyelenggaraan pelayanan BPJS Ketenagakerjaan bagi Ketua RT, Ketua RW, Ketua LPM di Kota Kupang; c. sosialisasi dan edukasi Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Ketua RT, Ketua RW, Ketua LPM di Kota Kupang; d. program pembinaan oleh Pemerintah Daerah dalam rangka mendukung perluasan cakupan Kepesertaan dan penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; e. Ketua RT, Ketua RW, Ketua LPM di Kota Kupang diikutsertakan dalam Program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM); dan f. Pendaftaran kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan bagi Pekerja Informal dalam hal ini Ketua RT, Ketua RW, Ketua LPM dilakukan secara kolektif oleh Pemerintah Kota Kupang.	01/04/2024	31/12/2024	9 Bulan	PKS
3	Pemerintah Kota Kupang	BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang NTT	06/BAG.KS-KB/2024; PER/34/032024	25/03/2024	Pelaksanaan Program Jaminan sosial Ketenagakerjaan di Kota Kupang	Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah sebagai dasar bagi PARA PIHAK untuk meningkatkan Pembinaan dan Pengembangan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan secara efektif, efisien dan terkoordinasi; Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah untuk memanfaatkan sumber daya PARA PIHAK Pelaksanaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sesuai tugas dan fungsi PARA PIHAK; Obyek Kesepakatan Bersama ini adalah Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan; Ruang Lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi : a. Perluasan Kepesertaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi pemberi kerja Penyelenggara Negara dan selain Penyelenggara Negara serta setiap orang termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan di Kota Kupang; b. Peningkatan Kepesertaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi pekerja Penetris Upah, Bukan Penetris Upah, Jasa Konstruksi dan Pekerja Migran Indonesia; c. Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan; dan d. Pelayanan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian	25/03/2024	25/03/2029	5 Tahun	KB
4	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Kupang	BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang NTT	06/BAG.KS-PKS/2024; PER/36/042024	25/04/2024	Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Pegawai Non Aparatur Sipil Negara (Pegawai Tidak Tetap) di Lingkungan Pemerintah Kota Kupang	Maksud Perjanjian ini adalah sebagai dasar PARA PIHAK untuk meningkatkan Pembinaan dan Pengembangan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan secara efektif, efisien dan terkoordinasi; Tujuan Perjanjian ini adalah untuk mengoptimalkan Penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Pegawai Non Aparatur Sipil Negara (Pegawai Tidak Tetap) di Lingkungan Pemerintah Kota Kupang.; Obyek Perjanjian ini adalah jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian; Ruang Lingkup Perjanjian ini meliputi : a. implementasi penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Pegawai Non Aparatur Sipil Negara (Pegawai Tidak Tetap) di Lingkungan Pemerintah Kota Kupang sesuai ketentuan perundang-undangan; b. optimalisasi penyelenggaraan pelayanan BPJS Ketenagakerjaan bagi Pegawai Non Aparatur Sipil Negara (Pegawai Tidak Tetap) di Lingkungan Pemerintah Kota Kupang; c. sosialisasi dan edukasi Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi pemangku kepentingan yang berkaitan dengan ketenagakerjaan bagi Pegawai Non Aparatur Sipil Negara (Pegawai Tidak Tetap) di Lingkungan Pemerintah Kota Kupang; d. program pembinaan oleh Pemerintah Daerah dalam rangka mendukung perluasan cakupan kepesertaan dan penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; e. Pegawai Non Aparatur Sipil Negara (Pegawai Tidak Tetap) di lingkungan Pemerintah Kota Kupang diikutsertakan dalam Program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM); dan f. pendaftaran kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan bagi Pegawai Non Aparatur Sipil Negara (Pegawai Tidak Tetap) di Lingkungan Pemerintah Kota Kupang dilakukan secara kolektif oleh Pemerintah Kota Kupang.	10/04/2024	31/12/2024	9 Bulan	PKS
B.2. KSDPK (Badan Usaha Milik Daerah)										
1	badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Kupang	PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur	02/BAG.KS-PKS/2024; 005/KCU-PKS/IL/2024	2/23/2024	Kartu Kredit Pemerintah Daerah	Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk mendukung operasional Pemerintah Kota Kupang; Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah agar pelaksanaan pembayaran dengan Kartu Kredit Pemerintah Daerah dalam rangka penggunaan uang persediaan dapat berjalan dengan efektif dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko.; Obyek Perjanjian Kerja Sama ini adalah Penerbitan Kartu Kredit Pemerintah Daerah Dalam Rangka Penggunaan Uang Persediaan; Ruang Lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi: a. Penerbitan Kartu Kredit Pemerintah Daerah b. Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah c. Pembayaran dengan Kartu Kredit Pemerintah Daerah	2/23/2024	2/23/2029	5 Tahun	PKS
B.3. KSDPK (Badan Usaha Milik Swasta)										

NO.	PERANGKAT DAERAH / INSTANSI PEMRAKARSA DAN / ATAU PELAKSANA	MITRA KERJA SAMA	KOMPARISI			MAKSUD TUJUAN OBJEK RUANG LINGKUP	JANGKA WAKTU			BENTUK DOKUMEN KERJA SAMA
			NOMOR	TANGGAL	JUDUL		TANGGAL DIMULAI	TANGGAL BERAKHIR	MASA BERLAKU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Pemerintah Kota Kupang	Rumah Sakit St. Carolus Boromeus Kupang	02/BAG.KS-KB/2024; 002/RSCB/PKS/1/2024	1/10/2024	Pembangunan Kesehatan Masyarakat Kota Kupang	Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah sebagai dasar bagi PARA PIHAK untuk melakukan kerjasama yang saling menguntungkan, dengan memanfaatkan potensi dan fasilitas yang dimiliki PARA PIHAK untuk melakukan Kerja Sama Pembangunan Kesehatan Masyarakat Kota Kupang.; Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah a. Meningkatkan pelayanan kesehatan yang lebih efektif dan efisien untuk kesejahteraan masyarakat; dan b. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan program pembangunan dan pelayanan kesehatan masyarakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dengan memanfaatkan sumber daya PARA PIHAK.; Obyek Kesepakatan Bersama ini adalah Pembangunan Kesehatan Masyarakat Kota Kupang.; Ruang Lingkup Kesepakatan Bersama, meliputi: 1) Pembuatan Akta Kelahiran; 2) Pemanfaatan sumber-sumber pendukung kesehatan yang ada di Rumah Sakit dan Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama; 3) Peningkatan wawasan dan pengetahuan tenaga kesehatan; 4) Pelayanan Kesehatan Rujukan; 5) Peningkatan Kesehatan Lingkungan; 6) Peningkatan Kesehatan Ibu dan Bayi; 7) Penurunan angka penyakit menular; 8) Penurunan angka penyakit tidak menular; 9) Penurunan prevalensi Stunting dan Wasting; dan 10) Pelayanan Keluarga Berencana Rumah Sakit.	1/10/2024	1/10/2029	5 Tahun	KB
B.4. KSDPK (Perguruan Tinggi)										
1	Pemerintah Kota Kupang	Universitas Citra Bangsa	13/BAG.KS-KB/2024; D.035/MOU/UCB/III/2024	8/19/2023	Tri Dharma Perguruan Tinggi dan Pengembangan Kelembagaan	Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah sebagai dasar bagi PARA PIHAK untuk melakukan kerjasama yang saling menguntungkan, dengan memanfaatkan potensi dan fasilitas yang dimiliki PARA PIHAK; Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah mengelola, memanfaatkan serta memberdayakan aneka sumber daya yang dimiliki PARA PIHAK guna meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.; Obyek Kesepakatan Bersama ini adalah: a. Para dosen dan mahasiswa PIHAK KESATU yang melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi dan Pengembangan Kelembagaan di Kota Kupang; dan b. Organisasi Perangkat Daerah Kota Kupang yang terlibat dalam pelaksanaan kerjasama Tri Dharma Perguruan Tinggi dan Pengembangan Kelembagaan di Kota Kupang.; Ruang Lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi: a. Program pendidikan b. Program penelitian; c. Program pengabdian kepada masyarakat; d. Program merdeka belajar kampus merdeka; dan e. Pengembangan kelembagaan	8/19/2023	8/19/2028	5 Tahun	KB
B.5. KSDPK (Yayasan/Lembaga Swadaya Masyarakat)										
B.6. KSDPK (Perseorangan)										
C. KERJA SAMA DAERAH DENGAN PEMERINTAH DAERAH DI LUAR NEGERI										
D. KERJA SAMA DAERAH DENGAN LEMBAGA DI LUAR NEGERI										
E. SINERGI PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN PEMBANGUNAN										
E.1. Sinergi dengan Kementerian / Lembaga										
E.2. Sinergi antar Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kota Kupang										